



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAPUAN EFENDI Als SAPUAN Bin HALIDIN;**
2. Tempat lahir : Sibak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Tempat tinggal : Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **OKI FERNANDO Als NANDO Bin ARSYAD;**
2. Tempat lahir : Sibak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Tempat tinggal : Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ACEP IRAWAN Als ACEP Bin JASNI;**
2. Tempat lahir : Sibak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Tempat tinggal : Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/16/X/2020/Sat.Res Narkoba yang berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 yang diperpanjang kembali dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/16.a/X/2020/Sat.Res Narkoba yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi Heriyanto Siahaan, SH dkk Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 07/Pid.Sus/2021/PN Mkm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 5 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PNMkm tanggal 5 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAPUAN EFENDI Als SAPUAN Bin HALIDIN, Terdakwa II OKI FERNANDO Als NANDO Bin ARSYAD, dan Terdakwa III ACEP IRAWAN Als ACEP Bin JASNI telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika untuk untuk diri sendiri berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*" *Sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAPUAN EFENDI Als SAPUAN Bin HALIDIN, Terdakwa II OKI FERNANDO Als NANDO Bin ARSYAD, dan Terdakwa III ACEP IRAWAN Als ACEP Bin JASNI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan dengan nomor hp: 082251529346 dengan nomor IMEI : 862404042149014
- 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI : 355397004218112
- 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI: 864878034686315
- 1(Satu) Unit Hp mek NOKIA TA-1034 warna biru langit dengan No.HP : 082379455788, dengan nomor IMEI: 356951091811442
- 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647 warna biru dengan nomor Hp: 085266661447 dan dengan nomor IMEI :355484058573835
- 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E warna biru dongker dengan nomor IMEI : 351805093543673
- 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah

Dirampas untuk negara

- 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar
- 1 (Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g warna silver
- 1(Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang diatasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas
- 5(lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastic klip bening
- 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu
- 3(Tiga) Buah korek api gas
- 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika
- 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening
- 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX
- 1(Satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa I Sapuan Efendi Als Sapuan Bin Halidin bersama sama dengan Terdakwa II Oki Fernando Als Nando Bin Arsyad, dan Terdakwa Iii Acep Irawan Als Acep Bin Jasni, serta saksi Yahadi Bin Abu Nazam (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 04.00 WIB dini hari, atau setidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yakni Narkoba jenis sabu-sabu terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober pukul 20.00 wib saksi Yahadi Bin Abu Nazam (Alm), Terdakwa I Sapuan Efendi Als Sapuan Bin Halidin dan Terdakwa II Oki Fernando Als Nando Bin Arsyad, sedang berkumpul minum-minum alkohol dan mendengarkan musik di kamar sebelah garasi milik sdr. BOTOT (kakak saksi Yahadi) di Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten. Mukomuko, kemudian saksi Yahadi memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang yang dipanggil Uda Jon melalui handphone, kemudian pada pukul 23.30 wib datang Terdakwa III Acep Irawan Als Acep Bin Jasni yang sebelumnya telah menelepon saksi Yahadi meminta shabu-shabu dan disuruh oleh saksi YAHADI untuk datang ke rumah sdr. Botot tersebut, kemudian sekira pukul 00.15 wib saksi Yahadi mendapat telepon dari seseorang yang dipanggil saksi Yahadi Uda Jon, setelah mendapatkan telepon dari Uda Jon tersebut itu Saksi Yahadi bilang kepada semua terdakwa " Ambo Ngambil Peta Dulu (sabu-

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu)" lalu sdra Yahadi pergi seorang diri menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu tersebut, Kemudian sekira pukul 00.45 wib saksi Yahadi kembali dari mengambil sabu-sabu ke kamar tempat para terdakwa berkumpul, sesampai di kamar saksi Yahadi langsung membuka bungkus Plastik warna merah yang berisi 2 (Dua) bungkus sabu-sabu, lalu salah satu bungkus sabu-sabu tersebut disimpan oleh saksi Yahadi dibawah karpet tempat para terdakwa duduk dan 1 (satu) paket lagi di buka oleh saksi Yahadi diambil sedikit untuk digunakan bersama dengan para Terdakwa, kemudian saksi Yahadi mengeluarkan bong (alat hisap shabu-shabu), lalu menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan para terdakwa, kemudian saksi Yahadi kembali membungkus / memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paketan kecil, setelah selesai membungkus / memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paketan kecil shabu-shabu beserta alat penimbang, alat hisap dan alat-alat lain yang digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikumpulkan di satu tempat didekat para terdakwa dikamar tersebut, kemudian sekira pukul 03.30 wib saksi Yahadi dan para terdakwa mendengar suara orang didepan rumah kakak saksi Yahadi tersebut, kemudian saksi Yahadi menyuruh Terdakwa I Sapuan Efendi keluar, setelah berada diluar datang beberapa orang POLISI menghampiri Terdakwa I dan mengamankan Terdakwa I dan membawa Terdakwa I masuk kembali kedalam kamar tempat para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, Selanjutnya saksi Dj Marpaung dan rekan saksi dari Satreskrim Polres Seluma bersama-sama melakukan tindakan Kepolisian berupa mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan, didekat para terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar, 1(Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g/0.01 warna silver, 1(Satu) unit alat hisap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang di atasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas, 5(lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastik klip bening, 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu, 4 (Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah, 3 (Tiga) Buah korek api gas, 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika, 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening, 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX. Yang menurut keterangan saksi YAHADI dan para terdakwa adalah milik Saksi Yahadi Als

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahadi Bin Abu Nazam (Alm) dan ditemukan juga beberapa unit handphone milik para terdakwa, Kemudian saksi DJ Marpaung dan rekan saksi mengamankan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu di dalam kamar tersebut, serta barang-barang lainnya yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya Saksi DJ Marpaung dan rekan saksi yang merupakan anggota Satreskrim Polres Seluma berkoordinasi dengan Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko terkait Tindak Pidana Narkotika yang saksi DJ Marpaung dan rekan saksi amankan di Rumah Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan, Kab. Mukomuko, Sekira Pukul 08.00 Wib hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 saksi DJ Marpaung dan rekan-rekan menyerahkan para Terdakwa dan barang bukti kepada Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko, Setelah melakukan serah terima saksi Pendra Wijaya” bertanya kepada para terdakwa dan saksi Yahadi “Masih Ado Bb Kamu Ni” Saksi Yahadi menjawab “ Masih Ado Dikit Di Kamar Tu Pak”, “ saksi Brigpol Pendra Wijaya” berkata “ Dimano Kau Tarok” Saksi Yahadi menjawab “ Ada Dikamar Itu Pak, Di Balik Karpet”. Sekira 09.00 wib Setelah mengetahui hal tersebut anggota dari Satres Narkoba Polres Mukomuko membawa Saksi Yahadi berangkat menuju rumah sdr. Botot Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan/IPUH. Pada saat melakukan penggeledahan ulang yang langsung disaksikan Kepala Desa Sibak ditemukan 1 (satu) paket barang diduga Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalik karpet didalam kamar rumah Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan/Ipuh, selanjutnya para Terdakwa dan saksi Yahadi berserta barang bukti yang ditemukan di bawa pihak kepoisian ke RSUD Mukomuko untuk di lakukan Cek Urine, dari pengecekan urit kepada para tersangka didapatkan hasil cek positif (+) AMP (shabu-shabu), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Mukomuko untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dilarang oleh undang-undang dan tidak ada izin dari pihak menteri kesehatan RI.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari pegadaian nomor: 692/60714.00/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pri Ilhamcan bahwa Barang Bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil shabu-shabu yang disita dari para terdakwa dengan berat kotor 2,35 gr (dua koma tiga lima gram), berat bersih 1 gr (satu gram)

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.310.K Tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu Mukhlisan, S.Si, Apt, dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa positi Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”.

Bahwa berdasarkan hasil tes Urine dilakukan kepada para terdakwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/04/F.1/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang menyatakan bahwa para terdakwa positif methampitamin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Sapuan Efendi Als Sapuan Bin Halidin, Terdakwa II Oki Fernando Als Nando Bin Arsyad, dan Terdakwa III Acep Irawan Als Acep Bin Jasni pada hari Senin tanggal 26 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 04.00 WIB dini hari, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yakni Narkotika jenis shabu-shabu*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober pukul 20.00 wib saksi Yahadi Bin Abu Nazam (Alm), Terdakwa I Sapuan Efendi Als Sapuan Bin Halidin dan Terdakwa II Oki Fernando Als Nando Bin Arsyad, sedang berkumpul minum-minum alkohol dan mendengarkan musik di kamar sebelah garasi milik sdr. Botot (kakak saksi Yahadi) di Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten. Mukomuko, kemudian saksi Yahadi memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang dipanggil Uda Jon melalui handphone, kemudian pada pukul 23.30 wib datang Terdakwa III Acep Irawan Als Acep Bin Jasni yang sebelumnya telah menelfon saksi Yahadi meminta shabu-shabu dan disuruh oleh saksi Yahadi untuk datang ke rumah sdr. BotoT tersebut, kemudian sekira

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.15 wib saksi Yahadi mendapat telepon dari seseorang yang dipanggil saksi Yahadi Uda Jon, setelah mendapatkan telephone dari Uda Jon tersebut itu Saksi Yahadi bilang kepada semua terdakwa " AMBO Ngambil Peta Dulu (sabu-sabu)" lalu sdra Yahadi pergi seorang diri menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu tersebut, Kemudian sekira pukul 00.45 wib saksi Yahadi kembali dari mengambil sabu-sabu ke kamar tempat para terdakwa berkumpul, sesampai di kamar saksi Yahadi langsung membuka bungkus Plastik warna merah yang berisi 2 (Dua) bungkus sabu-sabu, lalu salah satu bungkus sabu-sabu tersebut disimpan oleh saksi Yahadi dibawah karpet tempat para terdakwa duduk dan 1 (satu) paket lagi di buka oleh saksi Yahadi diambil sedikit untuk digunakan bersama dengan para Terdakwa, kemudian saksi Yahadi mengeluarkan bong (alat hisap shabu-shabu) dari dalam saku celana sebelah kiri saksi Yahadi yang belum di susun, kemudian saksi Yahadi merakit / menyusun alat hisap sabu (Bong) tersebut dengan cara memasukan pipet kedalam kedua lobang yang ada di atas botol tersebut lalu saksi Yahadi memasukan air kedalam botol tersebut dengan ukuran setengah dari botol tersebut lalu saksi Yahadi memasukan kaca Pirek kedalam pipet yang satu dan pipet yang satu nya untuk menghisap melalui mulut kemudian saksi Yahadi memasukan sabu-sabu kedalam kaca PIREK tersebut lalu saksi Yahadi menggunakan / menghisap dengan cara membakar kaca Pirek yang berisi sabu-sabu tersebut lalu saksi Yahadi menghisap sabu-sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap putih hal tersebut di lakukan hingga dua kali lalu alat hisap sabu(Bong) tersebut diserahkan kepada terdakwa III Acep dan terdakwa III Acep menghisap dengan cara yang sama dengan saksi Yahadi sebanyak dua kali hisapan lalu terdakwa III Acep menyerahkan alat hisap sabu(Bong) tersebut kepada Terdakwa li Nando lalu terdakwa II Nando menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan oleh saksi Yahadi dan terdakwa III Acep kemudian terdakwa Nando menyerahkan alat hisap sabu(Bong) tersebut kepada Terdakwa I Sapuan kemudian Terdakwa I Sapuan memegang Bong tersebut menggunakan tangan kiri dan korek api gas di tangan kanan Terdakwa I Sapuan lalu Terdakwa I Sapuan membakar kaca Pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dan menghisap melalui pipet yang terpasang di atas botol tersebut dan hal tersebut para terdakwa dan saksi Yahadi lakukan berulang kali secara bergantian, setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut saksi Yahadi kembali membungkus / memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paketan kecil, kemudian sekira pukul 03.30 wib saksi Yahadi dan para terdakwa mendengar suara orang didepan rumah kakak saksi

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahadi tersebut, kemudian saksi Yahadi menyuruh Terdakwa I Sapuan Efendi keluar, setelah berada diluar datang beberapa orang Polisi menghampiri Terdakwa I dan mengamankan Terdakwa I dan membawa Terdakwa I masuk kembali kedalam kamar tempat para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, Selanjutnya saksi DJ Marpaung dan rekan saksi bersama-sama melakukan tindakan Kepolisian berupa mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan, didekat para terdakwa diamankan ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar, 1(Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g/0.01 warna silver, 1(Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang diatasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas, 5(lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastik klip bening, 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu, 4 (Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah, 3 (Tiga) Buah korek api gas, 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika, 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening, 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX. Yang menurut keterangan saksi Yahadi dan para terdakwa adalah milik Saksi Yahadi Als Yahadi Bin Abu Nazam (Alm) dan ditemukan juga beberapa unit handphone milik para terdakwa, Kemudian saksi DJ Marpaung dan rekan saksi mengamankan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu di dalam kamar tersebut, serta barang-barang lainnya yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya Saksi DJ Marpaung dan rekan saksi yang merupakan anggota Satreskrim Polres Seluma berkoordinasi dengan Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko terkait Tindak Pidana Narkotika yang saksi dan rekan saksi temukan di Rumah Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan, Kab. Mukomuko sekira Pukul 05.00 wib sambil menunggu Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko saksi DJ Marpaung dan rekan saksi membawa para terdakwa berikut Barang Bukti yang temukan tersebut ke Polsek Mukomuko Selatan/Ipuh. Sekira Pukul 08.00 Wib hari senin tanggal 26 Oktober 2020 Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko tiba di Polsek Mukomuko Selatan/Ipuh, dan saksi DJ Marpaung dan rekan lakukan serah terima Terdakwa dan barang bukti yang saksi DJ Marpaung temukan di kamar rumah Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan, Kab Mukomuko berupa 10 (sepuluh) paket Kecil yang diduga Sabu-Sabu dan barang-barang lainnya yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Narkotika di kamar rumah Desa Sibak, Kec

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Selatan, Kab Mukomuko, Setelah melakukan serah terima dengan Tim Satreskrim Polres Seluma yaitu BRIGPOL DJ Marpaung dan rekannya, selanjutnya para Terdakwa dan saksi YAHADI berserta barang bukti yang ditemukan di bawa pihak kepoisian ke RSUD Mukomuko untuk di lakukan Cek Urine, setibanya para Terdakwa dan saksi Yahadi di RSUD Mukomuko para Terdakwa dan saksi YAHADI langsung di Cek Urine dan didapatkan hasil cek positif (+) AMP (shabu-shabu), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Mukomuko untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa barang sabu-sabu yang para terdakwa gunakan / hisap di dalam rumah di Desa Sibak Kec.Ipuh / Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko didapatkan dari Saksi Yahadi.

Bahwa yang Para Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah tubuh para terdakwa merasa segar,tidak mengantuk dan tidak lapar

Bahwa para terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana diharuskan untuk mengkonsumsi atau menggunakan Shabu-shabu untuk mengobati sakit tersebut

Bahwa para terdakwa mengetahui dan menyadari menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri adalah salah dan melanggar hukum karena terdakwa tidak ada izin menggunakannya dari instansi yang berwenang yaitu menteri kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.310.K Tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu MUKHLISAN, S.Si, Apt, dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa positi Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”.

Bahwa berdasarkan hasil tes Urine dilakukan kepada para terdakwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/04/F.1/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang menyatakan bahwa para terdakwa positif methampitamin

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juli Hendra Bin Ali Umar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin Sekira Pukul 03.30 wib tanggal 26 Oktober 2020 di rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib, saksi dan Rekan-Rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko di Telepon Rekan kami Tim Sat Reskrim Polres seluma bahwa mereka telah mengamankan 4 (Empat) orang yang diduga kedapatan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu
 - Bahwa sekira Pukul 06.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko yakni Brigpolendra Wijaya, Bripda Rino Adi Pramana berangkat menuju ke Polsek Mukomuko Selatan kemudian sekira pukul 07.45 wib kami sampai di Polsek Mukomuko Selatan (Ipuh);
 - Bahwa sesampainya di Polsek Mukomuko Selatan, kami bertemu dengan Tim Sat Reskrim Polres seluma Brigpol Dj Marpaung dan rekannya serta 4 (Empat) orang yang diduga kedapatan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko langsung melakukan Interogasi terhadap 4 (Empat) orang tersebut yang mengaku Bernama Saudara Yahadi, Terdakwa Sapuan, Terdakwa Nando dan terdakwa Acep;
 - Bahwa bersama dengan 4 (empat) orang yang di amankan oleh Satreskrim Polres Seluma tersebut, diamankan barang bukti yaitu 10 (Sepuluh) Paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap pakatnya; 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan, 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam, 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver, 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034, 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647, 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E, 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Brigpol Pendra Wijaya menginterogasi kepada Para Terdakwa dan saksi Yahadi dan kemudian saksi Yahadi mengatakan bahwa masih ada barang bukti di kamar tempat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap, tepatnya di balik karpet;
 - Bahwa Sekira pukul 09.00 Wib setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko menuju Rumah Desa sibak Kecamatan Mukomuko Selatan/Ipuh untuk melakukan Penggeledahan ulang
 - Bahwa dari penggeledahan kedua, saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko menemukan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalik karpet didalam kamar Rumah Desa sibak kec. Mukomuko Selatan/Ipuh;
 - Bahwa pada saat penggeledahan kedua tersebut disaksikan oleh warga sipil yaitu Pak Kades Sibak, Pemilik Rumah dan Istri
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa dan saksi Yahadi, Sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi dan dijual;
 - Bahwa barang Bukti 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ulang kemuanya milik Saudara Yahadi;
 - Bahwa saksi Yahadi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Jon;
 - Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut yang saksi temukan pada saat Penangkapan para Terdakwa
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin memiliki dan menguasai sabu tersebut
 - Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan test urine pada tanggal 26 Oktober 2020 dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan Penggeledahan ulang yaitu cukup terang karena adanya pencahayaan dari sinar matahari dan lampu kamar yang dihidupkan;
 - Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Pendra Wijaya Bin Marli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Sekira Pukul 03.30 wib tanggal 26 Oktober 2020 di rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib, saksi dan Rekan-Rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko di Telepon Rekan kami Tim Sat Reskrim Polres seluma bahwa mereka telah mengamankan 4 (Empat) orang yang diduga kedapatan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa sekira Pukul 06.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko yakni Brigpol Pendra Wijaya, Bripda Rino Adi Pramana berangkat menuju ke Polsek Mukomuko Selatan kemudian sekira pukul 07.45 wib kami sampai di Polsek Mukomuko Selatan (Ipuh);
- Bahwa sesampainya di Polsek Mukomuko Selatan, kami bertemu dengan Tim Sat Reskrim Polres seluma Brigpol Dj Marpaung dan rekannya serta 4 (Empat) orang yang diduga kedapatan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko langsung melakukan Interogasi terhadap 4 (Empat) orang tersebut yang mengaku Bernama Saudara Yahadi, Terdakwa Sapuan, Terdakwa Nando dan terdakwa Acep;
- Bahwa bersama dengan 4 (empat) orang yang di amankan oleh Satreskrim Polres Seluma tersebut, diamankan barang bukti yaitu 10 (Sepuluh) Paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap pakatnya; 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan, 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam, 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver, 1(Satu) Unit Hp mek NOKIA TA-1034, 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647, 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E, 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi kepada Para Terdakwa dan saksi Yahadi dan kemudian saksi Yahadi mengatakan bahwa masih ada barang bukti di kamar tempat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap, tepatnya di balik karpet;
- Bahwa Sekira pukul 09.00 Wib setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko menuju Rumah Desa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibak Kecamatan Mukomuko Selatan/Ipuh untuk melakukan Penggeledahan ulang;

- Bahwa dari penggeledahan kedua, saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko menemukan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalik karpet didalam kamar Rumah Desa sibak kec. Mukomuko Selatan/Ipuh;
- Bahwa pada saat penggeledahan kedua tersebut disaksikan oleh warga sipil yaitu Pak Kades Sibak, Pemilik Rumah dan Istri;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa dan saksi Yahadi, Sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi dan dijual;
- Bahwa barang Bukti 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ulang kemuanya milik Saudara Yahadi;
- Bahwa saksi Yahadi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Jon;
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut yang saksi temukan pada saat Penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan test urine pada tanggal 26 Oktober 2020 dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Yahadi tidak memiliki izin untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut untuk alasan medis;
- Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan Penggeledahan ulang yaitu cukup terang karena adanya pencahayaan dari sinar matahari dan lampu kamar yang dihidupkan;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rino Adi Pramana Bin Abdul Wahab, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Sekira Pukul 03.30 wib tanggal 26 Oktober 2020 di rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib, saksi dan Rekan-Rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko di Telepon Rekan kami Tim Sat Reskrim Polres seluma bahwa mereka telah mengamankan 4 (Empat) orang yang diduga kedapatan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa sekira Pukul 06.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko yakni Brigpol Pendra Wijaya, Bripda Rino Adi Pramana berangkat menuju ke Polsek Mukomuko Selatan kemudian sekira pukul 07.45 wib kami sampai di Polsek Mukomuko Selatan (Ipuh);
- Bahwa sesampainya di Polsek Mukomuko Selatan, kami bertemu dengan Tim Sat Reskrim Polres seluma Brigpol Dj Marpaung dan rekannya serta 4 (Empat) orang yang diduga kedapatan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko langsung melakukan Interogasi terhadap 4 (Empat) orang tersebut yang mengaku Bernama Saudara Yahadi, Terdakwa Sapuan, Terdakwa Nando dan terdakwa Acep;
- Bahwa bersama dengan 4 (empat) orang yang di amankan oleh Satreskrim Polres Seluma tersebut, diamankan barang bukti yaitu 10 (Sepuluh) Paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap pakatnya; 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan, 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam, 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver, 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034, 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647, 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E, 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah
- Bahwa kemudian saksi Brigpol Pendra Wijaya menginterogasi kepada Para Terdakwa dan saksi Yahadi dan kemudian saksi Yahadi mengatakan bahwa masih ada barang bukti di kamar tempat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap, tepatnya di balik karpet;
- Bahwa Sekira pukul 09.00 Wib setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko menuju Rumah Desa sibak Kecamatan Mukomuko Selatan/Ipuh untuk melakukan Penggeledahan ulang;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan kedua, saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko menemukan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalik karpet didalam kamar Rumah Desa sibak kec. Mukomuko Selatan/Ipuh;
- Bahwa pada saat pengeledahan kedua tersebut disaksikan oleh warga sipil yaitu Pak Kades Sibak, Pemilik Rumah dan Istri;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa dan saksi Yahadi, Sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi dan dijual;
- Bahwa barang Bukti 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan ulang kemuanya milik Saudara Yahadi;
- Bahwa saksi Yahadi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Jon;
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut yang saksi temukan pada saat Penangkapan para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin memiliki dan menguasai sabu tersebut
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan test urine pada tanggal 26 Oktober 2020 dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan Pengeledahan ulang yaitu cukup terang karena adanya pencahayaan dari sinar matahari dan lampu kamar yang dihidupkan;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Darwin Jarpin Marpaung Bin K. Marpaung, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu pada hari senin sekira pukul 03.30 wib tanggal 26 Oktober 2020 di Rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kegiatan saksi pada hari Minggu tanggal 25 oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib adalah saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Reskrim Polres Seluma berangkat menuju wilayah Mukomuko selatan/Ipuh untuk melakukan Penyelidikan pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi diwilayah hukum Polres Seluma. Sekira pukul 01.30 Wib senin dini hari tanggal 26 Oktober 2020 saksi dan rekan-

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



rekan kembali mendapatkan Informasi bahwa seseorang yang diduga terlibat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Seluma berada di Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan/Ipuh.

- Bahwa Pukul 02.30 saksi dan rekan-rekan secara bersama-sama mengamati sebuah rumah di Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan/Ipuh yang saksi curigai adalah rumah seseorang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Seluma yang kami ketahui dari sumber informasi;
- Bahwa sekira Pukul 03.30 saksi dan rekan-rekan secara bersama-sama menuju rumah tersebut untuk melakukan Tindakan Kepolisian terhadap seseorang yang diduga terlibat perkara pencurian kendaraan bermotor di wilayah Hukum Polres Seluma, namun saat saksi dan rekan-rekan akan melakukan tindakan Kepolisian di rumah tersebut kami menemukan 4 (empat) orang didalam sebuah kamar yang berada diluar rumah namun masih didalam lingkungan rumah tersebut sedang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yakni sedang menggunakan Sabu-Sabu didalam kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan bersama-sama melakukan tindakan Kepolisian berupa mengamankan 4 (empat) orang tersebut dan melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi ke 4 (empat) orang tersebut mengaku bernama Saudara Yahadi, Saudara Sapuan, Saudara Oki Fernando, Dan saudara Acep warga Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan menemuka 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu di dalam kamar tersebut, dan barang-barang lainnya yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan berkoordinasi dengan Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko terkait Tindak Pidana Narkotika yang saksi dan rekan-rekan temukan di Rumah Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan, Kab. Mukomuko sekira pukul 05.00 wib
- Bahwa sembari menunggu Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko saksi dan rekan-rekan membawa ke 4 (empat) orang tersangka berikut Barang Bukti yang kami temukan di Tkp tersebut ke Polsek Mukomuko Selatan/Ipuh. Sekira pukul 08.00 Wib hari senin tanggal 26 Oktober 2020 Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko
- Bahwa setiba di Polsek Mukomuko Selatan/Ipuh, kami lakukan serah terima tersangka dan barang bukti yang kami temukan di kamar rumah Desa Sibak,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Kec Mukomuko Selatan, Kab Mukomuko berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Sabu-Sabu dan 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan, 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam, 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver, 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034, 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647, 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E, 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yahadi mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Jon yang mana saudara Yahadi memesan sabu-sabu tersebut melalui VIA telepon dan kemudian Saudara Yahadi mengirimkan sejumlah uang Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) melalui BRI LINK, kemudian mengambil Barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu petunjuk dari Saudara Jon di suatu tempat (PETA);
- Bahwa barang sabu-sabu yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan dari Saudara Yahadi menurut keterangan Saudara Yahadi untuk digunakan sendiri dan dijual oleh Saudara Yahadi;
- Bahwa Penerangan pada saat kami melakukan Penggeledahan di kamar Rumah Desa Sibak Pencahayaannya terang berasal dari sinar lampu kamar yang dihidupkan dan lampu atau cahaya Handphone;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat kami melakukan Penggeledahan terhadap Saudara Yahadi, Sapuan, Oki, Acep tidak ada orang lain selain mereka berempat yakni Saudara Yahadi, Sapuan, Oki, Acep;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi Yahadi Als Yahadi Bin Abu Nazam (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan saya itu benar
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait Kejadian para Terdakwa dan saksi yang ditangkap karena masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Sapuan Efendi, Terdakwa Oki Fernando, dan Terdakwa Acep;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib didalam rumah Saudara Hanada Murni Als Botot tepatnya di kamar bagian belakang rumah di samping parkir mobil milik saudara Botot yang berada di Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Botot adalah kakak saksi dan saksi sudah sering bertandang ke kamar saudara Botot tersebut walaupun saksi Botot tidak ada di kamarnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 saksi Yahadi bertandang ke kamar saudara Botot dan disana sudah ada Terdakwa Sapuan seorang diri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB lebih, saksi Yahadi menelepon Terdakwa Oki untuk datang ke tempat saksi Yahadi berada dan mengajak Terdakwa Oki untuk mengonsumsi sabu-sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa Oki datang ke kamar saudara Botot tempat saksi Yahadi dan Terdakwa Sapuan sudah berada disana;
- Bahwa Terdakwa Acep ada menelepon saksi Yahadi dan menanyakan keberadaan saksi Yahadi dan kemudian dijawab saksi Yahadi bahwa saksi Yahadi berada di kamar saksi Botot bersama dengan Terdakwa Sapuan dan kemudian mengajak Terdakwa Acep untuk datang kesana untuk berkumpul dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Acep datang ke kamar saudara Botot tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu pada saudara Jon dan kemudian pada pukul 00.15 WIB saksi mendapat telepon dari saudara Jon dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang saksi pesan sudah bisa diambil;
- Bahwa kemudian saksi mendapat telepon dari saudara Jon dan kemudian saksi mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa saksi akan mengambil sabu-sabu terlebih dahulu, lalu saksi pergi seorang diri menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.45 wib saksi kembali dari mengambil sabu-sabu ke kamar tempat para terdakwa berkumpul, sesampai di kamar saksi langsung membuka bungkus Plastik warna merah yang berisi 2 (Dua) bungkus sabu-sabu, lalu salah satu bungkus sabu-sabu tersebut saksi simpan dibawah karpet tempat para terdakwa duduk dan 1 (satu) paket lagi di buka oleh saksi diambil sedikit untuk digunakan bersama dengan para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan bong (alat hisap sabu-sabu), lalu menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan para terdakwa
- Bahwa kemudian saksi kembali membungkus/memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paketan kecil, setelah selesai membungkus/

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paketan kecil shabu-shabu beserta alat penimbang, alat hisap dan alat-alat lain yang digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikumpulkan di satu tempat didekat para terdakwa dikamar tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 wib saksi dan para terdakwa mendengar suara orang didepan rumah kakak saya tersebut, kemudian saksi menyuruh Terdakwa Sapuan keluar, setelah berada diluar datang beberapa orang Polisi menghampiri Terdakwa Sapuan dan mengamankan Terdakwa Sapuan dan membawa Terdakwa Sapuan masuk kembali ke dalam kamar tempat para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut setelah itu kami berempat diamankan lalu pihak kepolisian melakukan Penggeledahan kamar;
- Bahwa Pihak kepolisian menemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar dan alat-alat yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Jon melalui Via Handphone;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut menggunakan uang milik saksi sendiri dan tidak ada Para Terdakwa memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa jumlah sabu-sabu yang saksi beli sebanyak 2 bungkus yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi mengambil sabu-sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa saksi membeli sabu untuk dijual kembali dan ada saksi sisakan untuk saksi konsumsi bersama dengan teman-teman saksi yaitu Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa saksi akan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk menimbang, membungkus dan mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik saksi dan tidak ada yang milik dari Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai sopir;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menghisap sabu-sabu tersebut;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan secara cuma-cuma sabu tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sejak awal saksi mengajak Para Terdakwa untuk datang ke kosan saudara Botot adalah untuk kumpul-kumpul dan menghisap sabu-sabu;
- Bahwa cara saksi dan Para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut, pertama saksi mengeluarkan alat hisap sabu (Bong) dari dalam saku celana sebelah kiri yang belum disusun, kemudian saksi merakit /menyusun alat hisap sabu tersebut dengan cara memasukkan pipet ke dalam kedua lobang yang ada diatas botol tersebut lalu saksi memasukkan air ke dalam botol tersebut dengan ukuran setengah dari botol, lalu saksi memasukkan kaca pirex ke dalam pipet yang satu dan pipet yang satunya untuk menghisap melalui mulut kemudian saksi memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca Pirek tersebut lalu saksi menggunakan/menghisap dengan cara membakar kaca pirek yang berisi sabu-sabu tersebut lalu saksi menghisap sabu-sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap putih hal tersebut dilakukan hingga dua kali;
- Bahwa kemudian alat hisap sabu (Bong) tersebut diserahkan kepada Terdakwa Acep dan Terdakwa Acep menghisap dengan cara yang sama dengan saksi sebanyak dua kali hisapan lalu Terdakwa Acep menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Terdakwa Nando lalu Terdakwa Nando menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa Acep, kemudian terdakwa Nando menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Terdakwa Sapuan kemudian Terdakwa Sapuan memegang Bong tersebut menggunakan tangan kiri dan korek api gas di tangan kanan Terdakwa sapuan lalu saksi membakar kaca Pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dan menghisap melalui pipet yang terpasang di atas botol tersebut.
- Bahwa hal tersebut saksi dan Para Terdakwa lakukan berulang kali secara bergantian
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan mereka menggunakan sabu tersebut untuk ketenangan
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin memakai dan menguasai sabu
- Bahwa terhadap saksi ada dilakukan test urine dan hasilnya bagaimana ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan Penggeledahan terhadap saksi dan Para Terdakwa di kamar Rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Mukomuko berasal dari cahaya lampu listrik yang ada pada kamar rumah tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap pada perkara ini adalah Terdakwa Sapuan, Terdakwa Oki Fernando, Terdakwa Acep dan saksi Yahadi
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara Yahadi ditangkap karena Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib didalam rumah Saudara Hanada Murni Als Botot tepatnya di kamar bagian belakang rumah di samping parkir mobil milik saudara Botot Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 Terdakwa Sapuan kerumah Hanada Murni Als Botot sekira jam 12.00 wib. Siang sesampainya di rumah saudara Botot, Terdakwa Sapuan tidur di kamar belakang dekat parkir mobil milik saudara Botot;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Yahadi datang dan kemudian menelepon Terdakwa Oki untuk datang ke tempat saksi Yahadi berada dan mengajak Terdakwa Oki untuk mengonsumsi sabu-sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa Oki datang ke kamar saudara Botot tempat saksi Yahadi dan Terdakwa Sapuan sudah berada disana;
- Bahwa kemudian Terdakwa Acep ada menelepon saksi Yahadi dan menanyakan keberadaan saksi Yahadi dan kemudian dijawab saksi Yahadi bahwa saksi Yahadi berada di kamar saksi Botot bersama dengan Terdakwa Sapuan dan kemudian mengajak Terdakwa Acep untuk datang kesana untuk kumpul-kumpul dan mengonsumsi sabu-sabu;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Acep datang ke kamar saudara Botot tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi Yahadi memesan narkoba jenis sabu-sabu pada saudara Jon;
- Bahwa kemudian saksi Yahadi mengatakan kepada Terdakwa Oki Fernando "Ndo kirim duit samo bang Jhon" kemudian Terdakwa Oki Fernando menjawab iya do (iya bang)"
- Bahwa kemudian saksi Yahadi memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Oki;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah milik saksi Yahadi dan tidak ada uang milik Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Oki menggunakan sepeda motor seorang diri pergi ke ATM mengirimkan/mentransfer uang yang diberikan oleh saksi Yahadi kepada saudara Jon yang dimaksud oleh saksi Yahadi;
- Bahwa sekira pukul 00.15 WIB, saksi Yahadi mendapat telepon dari saudara Jon dan kemudian saksi Yahadi pergi keluar seraya mengatakan hendak mengambil sabu-sabu;
- Bahwa saksi Yahadi pergi keluar seorang diri untuk menjemput sabu-sabu tersebut dari saudara Jon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi Yahadi mengambil sabu/sabu tersebut;
- Bahwa saksi Yahadi kemudian kembali ke rumah saudara Botot sekira pukul 00.45 WIB dengan membawa 2 bungkus sabu-sabu dan kemudian membuka salah satu bungkus tersebut untuk digunakan saksi Yahadi dan membagikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Yahadi dan Para Terdakwa tersebut mengonsumsi sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa melihat juga saksi Yahadi ada membungkus atau memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paket kecil;
- Bahwa saksi Yahadi membungkus/memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paket kecil adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mengetahui bahwa saksi Yahadi membawa 2 (dua) bungkus sabu-sabu akan tetapi tidak mengetahui jumlah atau berat dari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari satu bungkus kecil sabu-sabu yang di bungkus oleh saksi Yahadi;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi Yahadi akan menjual bungkusan/paket kecil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa saksi Yahadi menjual 1 (satu) bungkusan/paket kecil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 Wib Para Terdakwa mendengar suara orang didepan rumah tersebut, kemudian Terdakwa Sapuan keluar dari kamar, setelah berada diluar datang beberapa orang Polisi menghampiri Terdakwa Sapuan dan mengamankan Terdakwa Sapuan dan membawa Terdakwa Sapuan masuk kembali ke dalam kamar tempat Para Terdakwa dan saksi Yahadi menggunakan sabu-sabu tersebut setelah itu saksi Yahadi dan Para Terdakwa diamankan lalu pihak kepolisian melakukan Penggeledahan kamar;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, kepolisian mendapatkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar dan alat-alat yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sabu-sabu dan alat-alat yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika tersebut adalah milik dari saksi Yahadi;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis dan tidak ada memberikan uang kepada saksi Yahadi;
- Bahwa cara Para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut yaitu Pertama saksi yahadi mengeluarkan alat hisap sabu (Bong) dari dalam saku celana sebelah kiri yang belum disusun, kemudian saksi yahadi merakit /menyusun alat hisap sabu tersebut dengan cara memasukkan pipet ke dalam kedua lobang yang ada diatas botol tersebut lalu saksi yahadi memasukkan air ke dalam botol tersebut dengan ukuran setengah dari botol, lalu saksi yahadi memasukkan kaca pirex ke dalam pipet yang satu dan pipet yang satunya untuk menghisap melalui mulut kemudian saksi yahadi memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca Pirek tersebut lalu saksi yahadi menggunakan/menghisap dengan cara membakar kaca pirek yang berisi sabu-sabu tersebut lalu saksi yahadi menghisap sabu-sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap putih hal tersebut dilakukan hingga dua kali lalu alat hisap sabu (Bong) tersebut diserahkan kepada Terdakwa Acep dan Terdakwa Acep menghisap dengan cara yang sama dengan saksi yahadi sebanyak dua kali hisapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Acep menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Terdakwa Nando lalu Terdakwa Oki Fernando menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan oleh saksi yahadi dan Terdakwa Acep;
- Bahwa kemudian Terdakwa Oki Fernando menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Terdakwa Sapuan lalu saksi Yahadi membakar kaca Pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dan menghisap melalui pipet yang terpasang di atas botol tersebut dan hal tersebut saksi Yahadi dan Para Terdakwa lakukan berulang kali secara bergantian;
- Bahwa yang dirasakan Para Terdakwa setelah menghisap sabu tersebut adalah tubuh Para Terdakwa merasa segar, tidak mengantuk dan tidak lapar;
- Bahwa Terdakwa Sapuan kurang lebih 4 (empat) kali menghisap sabu;
- Bahwa Para Terdakwa pernah di lakukan tes urine pada tanggal 26 Oktober 2020 dan hasilnya positif (+) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap dan dilakukan penggeledahan, penerangan atau cahaya cukup terang karena adanya cahaya lampu listrik yang ada pada kamar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh kepolisian dari Polres Seluma tidak ada warga sipil yang menyaksikan;
- Bahwa kemudian saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ke Polsek Mukomuko Selatan/Ipuh;
- Bahwa kedatangan Para Terdakwa datang ke rumah saudara Botot adalah untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan mengenai barang bukti yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan dengan nomor hp: 082251529346 dengan nomor IMEI : 862404042149014.
- 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI : 355397004218112.
- 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI: 864878034686315

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034 warna biru langit dengan No.HP : 082379455788, dengan nomor IMEI: 356951091811442.
- 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647 warna biru dengan nomor Hp: 085266661447 dan dengan nomor IMEI :355484058573835.
- 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E warna biru dongker dengan nomor IMEI : 351805093543673.
- 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah
- 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar.
- 1 (Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g warna silver.
- 1(Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang diatasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas.
- 5(lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastic klip bening.
- 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu.
- 3(Tiga) Buah korek api gas.
- 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika
- 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening.
- 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX.
- 1(Satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 692/60714.00/2020, tanggal 02 November 2020, terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU, yang disimpan didalam plastik bening lis merah Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut Berat Kotor (Bruto) : 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Gram, Berat Bersih (Netto) : 1 (satu) Gram, Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu, **Sisa** : 0,95 gram, 11 (sebelas) plastik klip bening lis merah;
- Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No: R-PP.01.02.99.992.11.20.2816, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 20.089.11.16.05.310.K., tanggal 04 November 2020, bahwa barang bukti

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disita dari Saksi YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM (Alm) dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :Pemerian : Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bau : Normal dengan uji yang dilakukan Identifikasi Hasil Positif (+) Metamfetamin dan Metode/pustaka Organoleptis, reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12 dengan kesimpulan :sampel positif (+)Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Hasil tes Urine dilakukan kepada **Para Terdakwa** pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/04/F.1/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Para Terdakwa positif methampitamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 03.30 WIB di rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Yahadi oleh Tim Sa Reskrim Polres Seluma;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi Yahudi di salah satu kamar yang berada di rumah milik saudara Botot;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi Yahudi ditangkap dan dilakukan penggeledahan juga ditemukan bersama-sama dengan mereka barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan dengan nomor hp: 082251529346 dengan nomor IMEI : 862404042149014.
 - 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI : 355397004218112.
 - 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI: 864878034686315
 - 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034 warna biru langit dengan No.HP : 082379455788, dengan nomor IMEI: 356951091811442.
 - 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647 warna biru dengan nomor Hp: 085266661447 dan dengan nomor IMEI :355484058573835.
 - 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E warna biru dongker dengan nomor IMEI : 351805093543673.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah
- 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar.
- 1 (Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g warna silver.
- 1(Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang diatasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas.
- 5(lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastic klip bening.
- 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu.
- 3(Tiga) Buah korek api gas.
- 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika
- 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX.
- 1(Satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau
- Bahwa kemudian dilakukan serah terima tersangka yakni Para Terdakwa, saksi Yahadi dan barang bukti dari kepolisian Polres Seluma kepada Sat Res Narkoba Polres Mukomuko;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan : 692/60714.00/2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian PRI ILHAMCAN tanggal 02 November 2020 terhadap 10 paket kecil sabu-sabu yang disita dari Para Terdakwa dan saksi Yahadi dan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang disita dari saksi Yahadi telah dilakukan penimbangan yang hasilnya berat kotor 2,35 gr (dua koma tiga lima gram), berat bersih 1 gr (satu gram);
- Bahwa berdasarkan hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.310.K Tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu MUKHLISAN, S.Si, Apt, dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa positi Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 445/04/F.1/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 telah dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa di RSUD Mukomuko oleh Dokter Feralinda, Sp.PK pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil bahwa Para Terdakwa positif methampitamin;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini setiap orang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang Terdakwa yang bernama **Sapuan Efendi Als Sapuan Bin Halidin, Oki Fernando Als Nando Bin Arsyad, Dan Acep Irawan Als Acep Bin Jasni** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian unsur pertama “setiap penyalahguna” dari pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan tindak pidananya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan untuk selanjutnya daftar narkotika golongan I terdapat pada lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, fakta persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diketahui bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Yahadi ditangkap pada 26 Oktober 2020 di rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tepatnya di salah kamar dari rumah milik saudara Botot;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pertama kali ditangkap Tim Sat Reskrim Polres Seluma oleh karena adanya dugaan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi diwilayah hukum Polres Seluma berada di Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan/Ipuh, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan saksi Yahadi kemudian ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar beserta dengan alat-alat yang terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Sat Reskrim Polres Seluma berkoordinasi untuk kemudian dilakukan serah terima tersangka yakni Para Terdakwa dan saksi Yahadi dengan barang bukti kepada Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa oleh Tim Sat Narkoba Polres Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp/Sidik/15/X/2020/Sat Res Narkoba;

Menimbang, bahwa pada awalnya adalah Terdakwa Sapuan seorang diri yang berada di kamar saudara Botot pada tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB yang kemudian disusul saksi Yahadi datang ke tempat tersebut pada pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa Sapuan dan saksi Yahadi hanya duduk-duduk sembari mendengarkan lagu yang kemudian saksi Yahadi menghubungi Terdakwa Oki dan mengajaknya datang ke kamar saudara Botot untuk menggunakan sabu-sabu, dan tak lama kemudian Terdakwa Oki datang ke kamar saudara Botot tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Yahadi kemudian mengajak Terdakwa Acep juga untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Yahadi, Terdakwa Sapuan, dan Terdakwa Oki, dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Acep datang ke kamar saudara Botot tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi Yahadi menelepon saudara Jon dan memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yahadi pada pukul 00.15 WIB saksi Yahadi mendapat telepon dari saudara Jon dan kemudian saksi Yahadi pergi seorang diri ke tempat yang Para Terdakwa tidak mengetahuinya untuk mengambil sabu-sabu dari saudara Jon;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yahadi kemudian kembali ke rumah saudara Botot sekira pukul 00.45 WIB dengan membawa 2 bungkus sabu-sabu dan kemudian membuka salah satu bungkus tersebut untuk digunakan saksi Yahadi dan membagikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut yaitu Pertama saksi yahadi mengeluarkan alat hisap sabu (Bong) dari dalam saku celana sebelah kiri yang belum disusun, kemudian saksi yahadi merakit /menyusun alat hisap sabu tersebut dengan cara memasukkan pipet ke dalam kedua lobang yang ada diatas botol tersebut lalu saksi yahadi memasukkan air ke dalam botol tersebut dengan ukuran setengah dari botol, lalu saksi yahadi memasukkan kaca pirex ke dalam pipet yang satu dan pipet yang satunya untuk menghisap melalui mulut kemudian saksi yahadi memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca Pirek tersebut lalu saksi yahadi menggunakan/menghisap dengan cara membakar kaca pirek yang berisi sabu-sabu tersebut lalu saksi yahadi menghisap sabu-

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap putih hal tersebut dilakukan hingga dua kali lalu alat hisap sabu (Bong) tersebut diserahkan kepada Terdakwa Acep dan Terdakwa Acep menghisap dengan cara yang sama dengan saksi yahadi sebanyak dua kali hisapan. Kemudian Terdakwa Acep menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Terdakwa Nando lalu Terdakwa Oki Fernando menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan oleh saksi yahadi dan Terdakwa Acep. Selanjutnya Terdakwa Oki Fernando menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Terdakwa Sapuan lalu saksi Yahadi membakar kaca Pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dan menghisap melalui pipet yang terpasang di atas botol tersebut dan hal tersebut saksi Yahadi dan Para Terdakwa lakukan berulang kali secara bergantian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut secara gratis dari saksi Yahadi dan mengonsumsi sabu-sabu tersebut menggunakan alat-alat yang keseluruhnya adalah milik dari saksi Yahadi;

Menimbang, bahwa yang dirasakan Para Terdakwa setelah menghisap sabu tersebut adalah tubuh Para Terdakwa merasa segar, tidak mengantuk dan tidak lapar;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine di RSUD Mukomuko oleh Dokter Feralinda, Sp.PK pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil tes yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 445/04/F.1/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil bahwa para terdakwa positif methampitamin;

Menimbang, methampitamin tersebut termasuk pada Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ataupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa tidak memiliki hak terhadap penggunaan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan dengan nomor hp: 082251529346 dengan nomor IMEI : 862404042149014.
 - 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI : 355397004218112.
 - 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI: 864878034686315
 - 1(Satu) Unit Hp mek NOKIA TA-1034 warna biru langit dengan No.HP : 082379455788, dengan nomor IMEI: 356951091811442.
 - 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647 warna biru dengan nomor Hp: 085266661447 dan dengan nomor IMEI :355484058573835.
 - 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E warna biru dongker dengan nomor IMEI : 351805093543673.
 - 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g warna silver.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang diatasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas.
- 5(lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastic klip bening.
- 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu.
- 3(Tiga) Buah korek api gas.
- 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika
- 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX.
- 1(Satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar
- 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening

adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan serta barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAPUAN EFENDI Als SAPUAN Bin HALIDIN, Terdakwa II OKI FERNANDO Als NANDO Bin ARSYAD, Dan Terdakwa III ACEP IRAWAN Als ACEP Bin JASNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan dengan nomor hp: 082251529346 dengan nomor IMEI : 862404042149014.
 - 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI : 355397004218112.
 - 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI: 864878034686315
 - 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034 warna biru langit dengan No.HP : 082379455788, dengan nomor IMEI: 356951091811442.
 - 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647 warna biru dengan nomor Hp: 085266661447 dan dengan nomor IMEI :355484058573835.
 - 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E warna biru dongker dengan nomor IMEI : 351805093543673.
 - 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar.
- 1 (Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g warna silver.
- 1(Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang diatasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas.
- 5(lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastic klip bening.
- 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu.
- 3(Tiga) Buah korek api gas.
- 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika
- 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening.
- 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX.
- 1(Satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Selasa** tanggal **2 Maret 2021** oleh kami, **Esther Voniawati Sormin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marlia Tety Gustyawati, S.H.** dan **Dita Primasari, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yeyen Kurniadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **LISDA HARIYANTI, S.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H

Esther Voniawati Sormin, S.H

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeyen Kurniadi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)